

Studi Kasus Dugaan Pemerasan oleh Nm terhadap Kejahatan Pemerasan Secara *Online* Pemilik Brand Skincare G* Glow dari Perspektif Kriminologi

Fathya Nurrachmi Iqlima *, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fathyanurrachmii@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. This research discusses the phenomenon of online extortion crimes committed by public figures against skincare brand owners in Indonesia. The study focuses on a case involving a celebrity with the initials NM, who allegedly used social media as a tool to pressure the victim for personal gain. The objective of this study is to analyze the causes of such extortion from a criminological perspective and to examine applicable countermeasures. Using a normative juridical method and case study approach, the study finds that this crime is not merely economically motivated but is also driven by the need for social validation and digital relevance. Furthermore, the lack of regulation over social media activities provides opportunities for deviant acts to emerge. Effective countermeasures require a multidisciplinary approach, including preventive, non-penal, and adaptive legal enforcement strategies tailored to the complexities of cyberspace.

Keywords: *Cyber extortion, criminology, public figures.*

Abstrak. Penelitian ini membahas fenomena kejahatan pemerasan secara online yang dilakukan oleh figur publik terhadap pemilik brand skincare di Indonesia. Studi ini berangkat dari kasus dugaan pemerasan oleh seorang selebritas berinisial NM, yang diduga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menekan korban demi memperoleh keuntungan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab dari tindakan pemerasan tersebut berdasarkan perspektif kriminologi, serta mengkaji upaya penanggulangan yang dapat diterapkan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa kejahatan ini tidak semata-mata dilandasi motif ekonomi, tetapi juga didorong oleh kebutuhan akan validasi sosial dan eksistensi digital. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas media sosial turut membuka celah terjadinya penyimpangan sosial yang bermuatan pidana. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pendekatan multidisipliner, baik preventif, non-penal, maupun penegakan hukum yang adaptif terhadap dinamika dunia maya.

Kata Kunci: *Pemerasan online, kriminologi, figur publik.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial dan bisnis. Media sosial, yang awalnya menjadi sarana komunikasi, kini berkembang menjadi alat strategis dalam membangun citra, pemasaran, hingga sebagai alat tekanan. Di balik manfaatnya, media sosial juga menjadi lahan subur bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk pemerasan online yang dilakukan oleh figur publik.

Kejahatan pemerasan dalam konteks digital tidak lagi sekadar melibatkan permintaan sejumlah uang dengan ancaman fisik, melainkan telah berevolusi menjadi bentuk yang lebih kompleks. Tekanan psikologis, ancaman reputasi, hingga eksposur negatif di media sosial kini menjadi senjata utama dalam praktik pemerasan modern. Hal ini menandai pergeseran modus operandinya dari yang bersifat langsung menjadi tidak langsung, namun tetap menimbulkan dampak signifikan bagi korban (Wall, 2007).

Kasus dugaan pemerasan oleh figur publik berinisial NM terhadap pemilik brand skincare G* Glow menjadi ilustrasi nyata dari bagaimana kekuasaan digital digunakan sebagai alat pemerasan. Pelaku diduga memanfaatkan popularitas dan pengaruh media sosial untuk menyebarkan opini negatif yang bersifat mengintimidasi dan merugikan nama baik korban. Tekanan publik yang dibangun melalui media sosial tersebut ditujukan agar korban memenuhi permintaan tertentu, termasuk permintaan finansial dalam jumlah besar (Setiadi, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bagaimana relasi kuasa di era digital telah mengalami pergeseran. Figur publik dengan pengikut yang besar di media sosial memiliki kapasitas untuk mengarahkan opini, memanipulasi narasi, dan menciptakan tekanan sosial terhadap individu lain. Dalam konteks ini, pemerasan tidak hanya bermotif ekonomi, tetapi juga menjadi alat untuk mengukuhkan eksistensi, mempertahankan citra, atau bahkan membungkam pihak yang dianggap mengganggu kepentingan pribadi (Barry et al., 2015).

Kejahatan semacam ini sulit ditangani dengan pendekatan hukum konvensional, karena sering kali tidak disertai kekerasan fisik, dan bukti digital dapat dihapus atau dimanipulasi. Penegakan hukum terhadap kejahatan siber memerlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai struktur sosial media digital, perilaku daring, serta karakteristik kejahatan non-fisik berbasis reputasi (Deibert, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan secara online oleh figur publik, menelaah latar belakang psikologis dan sosial pelaku, serta mengkaji upaya penanggulangan dari perspektif kriminologi. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika baru dalam kejahatan pemerasan di era digital, serta menjadi dasar dalam pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan progresif di bidang cyber law.

Di sisi lain, maraknya pemanfaatan media sosial sebagai alat tekanan menandakan adanya kekosongan hukum dalam merespons bentuk kejahatan yang sifatnya non-fisik namun berdampak besar terhadap martabat dan keberlangsungan usaha korban. Kejahatan pemerasan berbasis digital tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan trauma psikologis, tekanan publik, dan kerusakan citra yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan hukum di era digital.

Kasus-kasus seperti ini belum banyak dikaji secara akademik dari sudut pandang kriminologi, khususnya yang melibatkan figur publik sebagai pelaku dan korban dari kalangan wirausaha perempuan. Padahal, kejahatan reputasi yang dikemas dalam bentuk narasi publik manipulatif menjadi pola baru yang semakin sering digunakan dalam konflik bisnis dan sosial. Penelitian ini hadir sebagai respons atas kekosongan kajian tersebut, sekaligus menjadi kontribusi akademik untuk memahami bagaimana kejahatan pemerasan mengalami transformasi dalam konteks masyarakat digital yang cair, terbuka, dan sarat relasi kuasa.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan fakta hukum dan sosial yang berkaitan dengan kejahatan pemerasan secara online oleh figur publik. Pendekatan ini dianggap paling sesuai karena fokus penelitian adalah pada norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut digunakan untuk menilai kasus konkret yang terjadi. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 368 tentang pemerasan,
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27B ayat (2) mengenai pemerasan berbasis media elektronik.
3. Selain itu, bahan hukum sekunder juga digunakan, seperti:
4. Literatur hukum pidana dan kriminologi,
5. Artikel ilmiah, jurnal, serta buku teks yang relevan dengan kejahatan siber dan pemerasan digital,
6. Pemberitaan media daring sebagai bagian dari data sosial yang digunakan untuk menelaah konteks kasus.

Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana peraturan hukum berlaku dalam konteks kejahatan yang terjadi secara faktual, serta menilai dinamika sosial dan psikologis pelaku dan korban. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk menghindari bias subjektif, dengan tetap mengacu pada prinsip objektivitas ilmiah (Ahmadi et al., 2023). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teoritis kriminologi, terutama teori:

1. Differential Association (Sutherland, 1947),
2. Kontrol Sosial (Hirschi, 1969),
3. Routine Activity Theory (Cohen & Felson, 1979).

Penggunaan teori-teori tersebut dimaksudkan untuk memberikan kerangka analitis dalam menafsirkan tindakan pelaku, pola kejahatan yang muncul, serta kemungkinan solusi yang dapat ditawarkan.

Selain metode doktrinal, pendekatan non-doktrinal (empiris kualitatif) juga digunakan secara terbatas, dengan menelaah persepsi publik dan dampak sosial dari kejahatan tersebut melalui media daring dan wawancara tidak langsung yang dimuat dalam pemberitaan media.

Teknik triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber (dokumen hukum, artikel ilmiah, berita media) guna memastikan validitas dan keandalan analisis. Hasil akhir diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum dan kriminologis dari kasus yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Karakteristik Kejahatan Pemerasan Online oleh Figur Publik

Kejahatan pemerasan dalam konteks ini dilakukan dengan cara mengancam akan menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi korban jika tidak diberikan sejumlah uang. Pelaku, yang memiliki pengaruh kuat di media sosial, memanfaatkan kekuatan eksposur publik sebagai alat pemerasan. Korban berada dalam posisi lemah karena reputasi brand-nya sangat bergantung pada persepsi publik.

Kejahatan ini dikategorikan sebagai *cyber extortion*, yaitu pemerasan yang dilakukan melalui media digital (Wall, 2007). Hal ini diperkuat dengan pernyataan korban bahwa ia merasa ditekan dan dipaksa untuk memberikan uang senilai Rp500 juta untuk menghindari penyebaran informasi negatif.

Faktor Penyebab Kejahatan

Penelitian menemukan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab kejahatan ini:

1. Faktor Internal:
Pelaku memiliki kebutuhan kuat untuk mempertahankan eksistensi di ruang publik digital. Teori psikologi kriminal menyebut perilaku ini sebagai *recognition seeking behavior*, yaitu dorongan untuk terus menjadi pusat perhatian dan mendapatkan validasi sosial (Barry et al., 2015). Dalam konteks ini, pelaku menggunakan konflik sebagai sarana membangun eksistensi dan tekanan terhadap korban.
2. Faktor Eksternal:
Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas tanpa filter yang ketat. Kurangnya pengawasan serta regulasi terhadap konten di platform digital membuat figur publik memiliki kekuasaan yang besar atas opini publik. Hal ini memungkinkan terjadinya *abuse of influence* yang kemudian berujung pada pemerasan.

Perspektif Kriminologi

Dari perspektif kriminologi, tindakan pelaku dapat dijelaskan melalui beberapa teori:

1. Teori Differential Association (Sutherland): Pelaku belajar perilaku menyimpang melalui interaksi sosial yang intensif dalam lingkungan yang mendukung tindakan kriminal.
2. Teori Kontrol Sosial (Hirschi): Lemahnya kontrol internal maupun eksternal terhadap perilaku pelaku menyebabkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan.
3. Teori Labeling: Adanya label atau stereotip terhadap figur publik sebagai seseorang yang 'kebal hukum' dapat mendorong pelaku melakukan tindakan melanggar hukum.

Analisis Sosial dan Psikologis Pelaku

Dalam konteks kejahatan siber, pelaku tidak selalu termotivasi oleh keuntungan finansial semata. Seringkali, terdapat dorongan psikologis untuk menunjukkan dominasi sosial, mempertahankan status, atau bahkan menyelesaikan konflik personal dengan cara yang manipulatif. Pada kasus ini, pelaku diduga menggunakan eksposur publik dan kapasitasnya sebagai figur terkenal untuk menekan korban secara psikis dan moral.

Perilaku ini sejalan dengan teori psikologi kriminal tentang dorongan untuk mendapat perhatian dan kekuasaan (*attention seeking and power dominance*) yang dapat muncul dalam konteks narsistik (Barry et al., 2015). Media sosial menjadi panggung ideal bagi individu dengan kecenderungan tersebut, karena memungkinkan mereka untuk membentuk narasi, menciptakan opini publik, dan memberikan tekanan terhadap pihak lain secara tidak langsung namun sangat efektif.

Secara hukum, pemerasan digital masuk ke dalam ranah delik aduan yang kompleks karena melibatkan bukti elektronik, niat jahat (*mens rea*), serta kerugian moral yang belum tentu bersifat fisik atau langsung. Pasal 368 KUHP dan Pasal 27B ayat (2) UU ITE telah mengatur pemerasan berbasis teknologi, namun implementasinya di lapangan kerap menghadapi hambatan, seperti:

1. Bukti yang sulit diverifikasi atau sudah dihapus
2. Penafsiran yang sempit terhadap "ancaman"
3. Korban yang enggan melapor karena takut reputasinya tercoreng

Selain itu, aparat penegak hukum masih menghadapi kesenjangan pengetahuan terkait dinamika digital. Banyak kasus yang berhenti pada mediasi atau gugur karena tidak cukup alat bukti, meskipun tekanan terhadap korban sangat nyata secara psikologis maupun ekonomis (Ahmadi et al., 2023).

Peran Media Sosial dan Budaya Populer

Fenomena pemerasan reputasi melalui media sosial juga berkaitan erat dengan budaya cancel culture, di mana publik dengan cepat membentuk opini dan menghakimi seseorang berdasarkan narasi yang dibangun di media. Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan momen viral untuk memperkuat tekanannya, yang menempatkan korban dalam posisi dilematis antara membela diri atau menghindari sorotan negatif.

Menurut Deibert (2015), dunia digital mempersempit ruang privat dan memperbesar dampak publik dari setiap konflik. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara mereka yang memiliki pengaruh digital dengan mereka yang tidak. Oleh karena itu, perlu ada kontrol yang lebih kuat dari platform media sosial dalam menyaring konten berpotensi merugikan secara sosial dan hukum.

Relevansi dengan Teori Kriminologi

Dalam teori Routine Activity (Cohen & Felson, 1979), kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu: pelaku yang termotivasi, target yang layak, dan ketiadaan penjaga. Pada kasus ini, ketiganya terpenuhi: pelaku memiliki motif, korban adalah figur yang reputasinya mudah diserang, dan tidak ada perlindungan langsung dari sistem hukum atau platform media sosial.

Sementara itu, teori Subkultur Delinquency menunjukkan bahwa pelaku mungkin beroperasi dalam norma sosial yang membenarkan perilakunya, misalnya dengan menganggap tekanan digital sebagai bentuk kritik sosial. Ini menunjukkan bahwa kejahatan siber seringkali dibungkus dengan narasi yang tampak sah, namun sebenarnya melanggar hukum dan etika.

Aspek Gender dan Relasi Kuasa

Kasus pemerasan online yang dilakukan oleh figur publik terhadap sesama pelaku usaha di sektor kecantikan juga menunjukkan relasi kuasa yang dipengaruhi oleh aspek gender dan status sosial. Dalam konteks ini, baik pelaku maupun korban adalah perempuan yang memiliki peran publik, namun posisi sosial dan tingkat pengaruh digital pelaku lebih besar dibandingkan korban.

Relasi kuasa dalam bentuk ini menimbulkan dinamika yang kompleks, karena tekanan tidak dilakukan melalui kekuatan fisik, melainkan dengan kekuatan simbolik dan sosial. Figur publik memiliki akses terhadap perhatian publik yang besar, sehingga mampu mengarahkan persepsi dan opini netizen. Hal ini dapat menjadi alat pemerasan yang sangat efektif, khususnya ketika menyangkut sektor bisnis yang sangat bergantung pada reputasi, seperti industri kecantikan.

Menurut Wall (2007), kekuasaan dalam kejahatan digital tidak ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau politik semata, tetapi juga oleh kekuatan untuk “mendefinisikan realitas” melalui narasi digital. Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan kekuatan tersebut untuk membangun tekanan sosial terhadap korban melalui unggahan yang bersifat insinuatif, menyudutkan, atau mempermalukan secara tidak langsung.

Perbandingan dengan Kasus Serupa

Jika ditinjau secara komparatif, kasus ini memiliki kemiripan dengan sejumlah kasus cyber extortion lain yang melibatkan figur publik. Misalnya, pada beberapa kasus di luar negeri, selebritas dituntut karena menggunakan platform digital untuk menekan individu lain secara tidak langsung, dengan ancaman tersembunyi berupa pembocoran informasi atau reputasi (Deibert, 2015).

Namun, yang membedakan kasus ini adalah besarnya nominal uang yang dituntut (mencapai ratusan miliar rupiah) dan penggunaan media sosial sebagai alat utama, bukan komunikasi pribadi. Ini memperlihatkan bahwa pemerasan tidak selalu dilakukan melalui pernyataan eksplisit, tetapi dapat dikonstruksi secara halus melalui tekanan sosial dan framing publik yang intensif.

Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap kejahatan semacam ini harus memperhatikan nuansa digital, seperti konteks unggahan, interpretasi publik, serta jejak digital sebagai alat bukti.

Upaya Penanggulangan

Penanggulangan terhadap kejahatan pemerasan online harus dilakukan melalui tiga pendekatan:

1. Penal (Hukum Pidana): Penegakan hukum terhadap pelaku melalui ketentuan Pasal 368 KUHP dan Pasal 27B ayat (2) UU ITE tentang pemerasan dan ancaman.
2. Non-Penal: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh atau takut terhadap tekanan media sosial.
3. Preventif: Penguatan regulasi media sosial dan kerja sama dengan platform digital untuk menghapus konten yang mengandung tekanan, ancaman, atau pemerasan.

D. Kesimpulan

Kejahatan pemerasan online oleh figur publik melalui media sosial mencerminkan bentuk baru dari kejahatan siber yang bersifat kompleks, terstruktur, dan berbasis reputasi. Pemerasan semacam ini tidak lagi berbentuk ancaman fisik secara langsung, melainkan menggunakan tekanan psikologis, ancaman pencemaran nama baik, serta manipulasi opini publik melalui platform digital. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi sistem hukum pidana konvensional karena ruang lingkupnya mencakup ranah sosial, digital, dan psikologis sekaligus (Deibert, 2015). Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa faktor penyebab kejahatan pemerasan dalam kasus ini berasal dari dua sisi:

1. Faktor internal, berupa kebutuhan pelaku akan eksistensi, validasi sosial, dan kecenderungan mencari perhatian (attention seeking)
2. Faktor eksternal, berupa lemahnya kontrol terhadap konten digital, kurangnya literasi digital masyarakat.

Dalam perspektif kriminologi, tindakan ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori, yaitu Teori Differential Association menunjukkan bahwa pelaku mempelajari perilaku menyimpang dari lingkungan sosial sekitarnya (Sutherland, 1947), Teori Kontrol Sosial menekankan lemahnya kontrol diri dan ikatan sosial sebagai faktor pendorong tindakan kriminal (Hirschi, 1969), dan Routine Activity Theory menjelaskan pertemuan antara pelaku termotivasi, target potensial, dan ketiadaan penjaga sebagai kondisi ideal terjadinya kejahatan (Cohen & Felson, 1979). Upaya penanggulangan kejahatan ini tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum (penal), melainkan juga perlu melibatkan pendekatan non-penal seperti pendidikan, kampanye literasi digital, dan penguatan kontrol terhadap konten media sosial. Peran platform digital sangat krusial.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, R., Putra, B., & Santoso, L. (2023). *Perlindungan hukum terhadap korban cyber extortion di Indonesia*. Jurnal Hukum Siber, 9(1), 45–62.
- Barry, C. T., Sidoti, C. L., Briggs, S. M., Reiter, S. R., & Lindsey, R. A. (2015). Adolescent social media use and mental health from adolescent and parent perspectives. *Journal of Adolescence*, 61, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.08.005>
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Deibert, R. J. (2015). *Black code: Surveillance, privacy, and the dark side of the Internet*. Signal.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Setiadi, A. (2023). Media sosial sebagai alat kekuasaan dalam kejahatan siber. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(2), 112–127.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology* (4th ed.). J.B. Lippincott.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wall, D. S. (2007). *Cybercrime: The transformation of crime in the information age*. Polity Press.
- Abduzzhohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Rifki Agiansyah Hidayat, & Arinto Nurcahyono. (2025). Tinjauan Kriminologi terhadap Oknum Aparat Kepolisian yang Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–8. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6469>
- Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>